



PUTUSAN

Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS Alias LAGU Bin LAKACONG** ;
Tempat lahir : Wanio Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 September 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wanio Wattang Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /157/ VII/2019/ Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/157.a/VII/2019/ Resnarkoba sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan 09 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
6. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Herwandy Baharuddin, S.H., 2. Ashar, S.H., 3. Haryono Syamsul, S.H.I. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HERWANDY BAHARUDDIN,SH & PARTNERS", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 September 2019 No.Reg.Perk. : PDM-147/Enz.2/Sidrap/09/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa **AGUS Alias LAGU Bin LAKACONG**, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Sereang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita di Rumah A.WAHYU Alias WAHYU Bin A. KUMPA (dituntut secara terpisah) di Poros Wettea Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi WAHYU memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menelpon LABORA (belum tertangkap) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki di Batas Kota Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dipesan tersebut, setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabutersebut terdakwa kembali ke rumah saksi A. WAHYU memberikan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi A. WAHYU, lalu terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 20:30 di jalan Poros Wettee Desa WanioTimoreng Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidenreng Rappang saksi SERJA dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBAT POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap A. WAHYU dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca (pireks) 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas berwarna merah yang didalamnya terdapat lipatan tisu dimana di dalam tisu tersebut terdapat 3 (tiga) sachetplastic yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, lalu saksi WAHYU menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian SERJA dan saksi AZRIFAR melakukan pencarian terhadap terdakwa, barulah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa ditangkap di Desa Alekkuang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi SERJA dan saksi AZRIFAR membawa terdakwa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2130/NNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachehtplastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1386, 1 (satu) batang pipa kaca/ pireks, 1 (satu) botol kaca urine, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit darah A. WAHYU Alias WAHYU Bin A. KUMPAadalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa terdakwa AGUS Alias LAGU Bin LAKACONG, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Sereang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita di Rumah A.WAHYU Alias WAHYU Bin A. KUMPA (dituntut secara terpisah) di Poros Wettea Desa WanioTimoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi WAHYU memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menelpon LABORA (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram, sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki di Batas Kota Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dipesan tersebut, setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah saksi A. WAHYU memberikan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi A. WAHYU, lalu terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 20:30 di jalan Poros Wettee Desa WanioTimoreng Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidenreng Rappang saksi SERJA dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBAT POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap A. WAHYU dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca (pireks) 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas berwarna merah yang didalamnya terdapat lipatan tisu dimana di dalam tisu tersebut terdapat 3 (tiga) sachehtplastic yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, lalu saksi WAHYU menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian SERJA dan saksi AZRIFAR melakukan pencarian terhadap terdakwa, barulah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa ditangkap di Desa Alekkuang, Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi SERJA dan saksi AZRIFAR membawa terdakwa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2130/NNF/VII/2019

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1386, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca urine, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit darah A. WAHYU Alias WAHYU Bin A. KUMPA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 16 Oktober 2019 No.Reg.Perk. : PDM-147/Enz.2/Sidrap/09/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Alias Lagu Bin Lakacong telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jumardi alias Andi Bin Lasibu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Agus alias Lagu Bin Lakacong, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Agus alias Lagu Bin Lakacong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bernama Haryono Syamsul, SHI, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 38/Akta Pid/2019/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding yang berarti tidak mengajukan tanggapan atas memori banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena penerapan hukumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan dan lebih tepatnya haruslah dinyatakan membantu A Wahyu alias Wahyu bin A.Kumpa;
2. Bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang suruhan dari A Wahyu alias Wahyu bin A.Kumpa seharusnya pidananya lebih ringan dari A Wahyu alias Wahyu bin A.Kumpa sebagai pelaku utamanya yang memiliki sabu-sabu tersebut yang hanya dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon agar Majelis Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/ dahulu Terdakwa;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr;
 3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr; dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS



4. Menjatuhkan putusan hukuman yang paling meringankan bagi Pembanding/ dahulu Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding/ dahulu Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta hukum yang diajukan dan terungkap di persidangan, seperti halnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya lebih ringan dari A Wahyu alias Wahyu bin A.Kumpa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama pidana 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh A Wahyu alias Wahyu bin A.Kumpa untuk membeli sabu-sabu tersebut karena Terdakwa akan mendapat imbalan sabu-sabu yang akan dikonsumsi sendiri dan Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 21 Mei 2019, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apakah benar A Wahyu alias Wahyu bin A.Kumpa telah dijatuhi pidana penjara selama pidana 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, namun hal itu tidak ada bukti apa pun yang mendukung dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr. serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr. haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2) KUHAP serta pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS ALIAS LAGU BIN LAKACONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Sdr. yang selebihnya;
 - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2019** oleh kami Sri Herawati, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Daniel Palittin, S.H.,M.H, dan Dwi Hari Sulismawati S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 November 2019, Nomor 665/Pid Sus/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hj.Baji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Sri Herawati,.S.H.,M.H.

T.t.d

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hj. B a j i, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D a r n o, S.H.,M.H.

NIP.19580817 198012 1 002

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 665/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)